



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR 175 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**DOSEN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PENERIMA REMUNERASI  
PERIODE PENILAIAN BULAN JULI–DESEMBER 2024 TAHAP III**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa remunerasi diberikan kepada para dosen yang memenuhi syarat serta dinyatakan lulus verifikasi dan penilaian kinerja pada periode tertentu;
- b. bahwa untuk ketertiban dan akuntabilitas pembayaran remunerasi, perlu menetapkan dosen penerima remunerasi dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Bukan Aparatur Sipil Negara Penerima Remunerasi Periode Penilaian Bulan Juli–Desember 2024 Tahap III;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Remunerasi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PENERIMA REMUNERASI PERIODE PENILAIAN BULAN JULI–DESEMBER 2024 TAHAP III.**
- KESATU : Dosen bukan Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) Penerima Remunerasi Periode Penilaian Bulan Juli–Desember 2024 Tahap III adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Remunerasi Dosen bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Maret 2025  
Rektor,

  
**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP.19691216 199603 1 001

Lampiran  
Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 135 Tahun 2025  
Tanggal : 13 Maret 2025

**DOSEN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PENERIMA REMUNERASI  
PERIODE PENILAIAN BULAN JULI-DESEMBER 2024 TAHAP III**

No.	NIDN	Nama	Jabatan Fungsional	Poin	Fakultas
1	20202019203	Isna Rahmawati, S.Pd., M.Ling.	Lektor	60,06	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
2	2020047903	Umiyati, S.E.I., M.Si.	Lektor	53,33	Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Rektor,  
  
**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP.19691216.199603.1.001